

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEBAGAI PEMILIK NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN NOMOR:463/Pid.Sus/2024/PN MDN)

Shalsya Savira Prayuri¹, Rizkan Zulyadi²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Email Korespondensi: sasasaviraprayuri@gmail.com

Email: rizkan@staff.uma.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is solely to focus on discussing the form of legal regulation concerning offenders who possess Category I narcotics and the judges' considerations in imposing criminal sanctions on such offenders, based on Decision Number: 463/Pid.Sus/2024/PN Mdn. The research method applied is normative legal research, which relies on secondary data. Data collection techniques include literature study from books, journal articles, and field studies by obtaining court decision data, followed by qualitative analysis. The findings indicate that the legal regulation of offenders who possess Category I narcotics is stipulated under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, particularly in Articles 111 to 119, which cover narcotics abusers, distributors, and sellers who own narcotics. The judge's consideration in imposing criminal sanctions was based on the facts established during the trial, where it was proven that the defendant was in possession of Category I narcotics in the form of methamphetamine, as evidenced by the Forensic Laboratory Examination Report Number: 334/NNF/2023 dated January 29, 2024, issued by the North Sumatra Regional Police. The Panel of Judges further provided specific considerations by sentencing the defendant to imprisonment for 7 (seven) years and 6 (six) months, taking into account both aggravating and mitigating circumstances relevant to the defendant.

Keywords: Offender, Crime, Owner of Category I Narcotics.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini hanya fokus membahas bentuk pengaturan hukum terhadap pelaku kejahatan sebagai pemilik narkotika golongan I dan pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan sebagai pemilik narkotika golongan I berdasarkan putusan nomor: 463/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yang mana mengacu data sekunder. Teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan bersumber pada buku-buku, artikel jurnal, dan studi lapangan dengan mengambil data putusan pengadilan, kemudian data di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa bentuk pengaturan hukum terhadap pelaku kejahatan sebagai pemilik narkotika golongan I sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimulai dari Pasal 111 s.d Pasal 119 baik penyalahguna narkotika, pengedar dan penjual pemilik narkotika. Hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku setelah melakukan pemeriksaan persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti menguasai narkotika golongan I jenis sabu sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 334/NNF/2023 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Majelis Hakim memberikan pertimbangan tersendiri hanya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan selain itu pertimbangan hakim hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri terdakwa.

Kata Kunci: Pelaku, Kejahatan, Pemilik Narkotika, Golongan I.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

227

Indexed:



SINTA 5

PKPINDEX



PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang mengancam masyarakat adalah kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat transnasional (*transnational crime*) dan terorganisir (*organized crime*) sehingga dalam melakukan kejahatan tersebut dilakukan secara sistematis dengan modus operandi yang tinggi serta teknologi canggih. (La Ode Muhamad Sulihin, 2021). Tindak pidana narkoba, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *verdovende misdad*, merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkoba, yang meliputi: tindak pidana dan narkoba. (H. Salim, 2017)

Meningkatnya tindak pidana narkoba pada umumnya di sebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. (Moh Taufik Makarao, 2023). Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkoba. Hal itu terus berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak mampu menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkoba internasional. (Moh Taufik Makarao, 2023)

Kasus tindak pidana narkoba selalu menjadi perbincangan hangat karena sifatnya yang meresahkan masyarakat. Kasus ini dapat melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa dan remaja. Bahkan, tak jarang melibatkan tokoh masyarakat, artis, pekerja, dan bahkan aparat penegak hukum sendiri. Tindak pidana narkoba dianggap sebagai salah satu kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas karena sifatnya yang luar biasa dan kompleks. (Yogi Diansyah, 2023) Hal yang menarik adalah undang-undang narkoba lahir dengan disuntukkan “asas kesalahan” dalam batang tubuhnya yang dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, sebagaimana dikenalnya *asas actus non facit reum, nisi mens sit rea* (asas tiada pidana tanpa kesalahan) dalam hukum pidana. (Ratna WP, 2017). Mematuhi hal tersebut, maka hakim dilampai menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan kepada terdakwa jika “kesalahannya” tidak terbukti. Dengan mengikuti asas kesalahan, terbuktinya tindak pidana narkoba tidak lantas secara otomatis pelakunya dijatuhi pidana atau tindakan, karena hal tersebut tergantung pada apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak. (Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015)

Narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. (Ruslan Renggong, 2016). Zat-zat yang pada mulanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi dibidang pengobatan, hal ini merupakan suatu bentuk ancaman terhadap kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. Sehingga segala bentuk penyalahgunaan narkoba baik itu penggunaan dan pengedarannya secara ilegal adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan termasuk perbuatan pidana. (Rajarif Syah Akbar Simatupang, Abdul Hakim Siagian, & Rizkan Zulyadi, 2022)

Kasus tindak pidana narkoba sebagaimana yang telah diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan Putusan Nomor: 463/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Peristiwa pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa Evi Maharani dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi M. Erginda Sialahan, SH dan saksi Ricky Swanda, SH) di Jalan Pertiwi Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dimana anggota kepolisian Polrestabes Medan. Barang bukti narkoba atas nama terdakwa Evi Maharani berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh

lima gram). Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik menulis artikel penelitian dengan judul Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Pemilik Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor:463/Pid.Sus/2024/PN Mdn), dimana penelitian ini akan menguraikan dalam pembahasan mengenai bentuk pengaturan hukum terhadap pelaku kejahatan sebagai pemilik narkotika golongan I dan pertimbangan hakim terhadap Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan sebagai pemilik narkotika golongan I berdasarkan putusan nomor: 463/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan ini. (F. Mukti dan A. Yulianto, 2015)

Jenis data yang digunakan yaitu jenis data sekunder yang terdiri dari tiga macam bahan hukum, antara lain: pertama bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua bahan hukum sekunder, yakni antara lain buku, artikel berkaitan dengan tindak pidana narkotika, dan pemikiran pendapat para ahli hukum. Ketiga bahan hukum tersier antara lain kamus, ensiklopedia, website.

Teknik dalam pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini dengan cara. Pertama Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), metode pengumpulan data ini melakukan penelitian dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku teori tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga buku-buku kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana Narkotika. Kedua Penelitian Lapangan (*Field Research*), metode pengumpulan data ini melakukan dengan cara langsung kelapangan dengan cara mengambil data putusan Pengadilan Negeri Medan yang berhubungan objek penelitian sebagaimana pada putusan Nomor: 463/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

Analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun dari data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara data satu dengan data yang lain. (I Made Pasek Dianta, 2017). Proses analisis dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis, pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masrakat, organisasi yang dikaji dari sudut pandang utuh komprehensif dan holistik. Kemudian diakitkan serta dibandingkan ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana. Sehingga dapat diketahui dari analis tersebut permasalahan terhadap pelaku Kejahatan Sebagai Pemilik Narkotika Golongan I.

PEMBAHASAN

Bentuk Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Pemilik Narkotika Golongan I

Narkotika dari berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” atau “narkum” yang adalah mempunyai arti tidak dapat merasakan apa-apa atau terbius. dikenal dengan sebutan “narcose” berarti menidurkan atau melakukan pembiusan dalam bahasa Inggris, sebagian juga menyebutnya dengan istilah “narcotic” yang mempunyai arti adalah sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek (bengong), bahanbahan pembius dan obat-obat pembius UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai tujuan yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. (Andrika Imanuel Tarigan, 2020). Tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana yang berupa: produksi, impor/ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, kejahatan terorganisasi. Jenis zat atau obat dalam tindak pidana narkotika sendiri terbagi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. yang kedua adalah Psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, dan yang ketiga adalah Adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Pemberlakuannya untuk obat dan narkotika baik yang legal maupun illegal dan secara langsung maupun secara tidak langsung. (Andrika Imanuel Tarigan, 2020)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang. Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi mudah, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dapat dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. (Lesson Sihotang, Gelora Butar-Butar, 2021).

Pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Pengertian dari pengolah adalah orang memproduksi, mengolah mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi, yang dikualifikasi sebagai pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. (Komariah, 2022).

Narkotika selain obat terlarang juga merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. (Ruslan Renggong, 2016).

Narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

230

Indexed:



SINTA 5



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Juga diartikan pula tentang prekursor narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang Narkotika. (Aziz Syamsuddin, 2011). Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Penggolongan narkotika untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dibagi dalam 3 golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III. Ketiga golongan tersebut mempunyai beberapa perbedaan antara lain:

- 1) Golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan untuk terapi. Contoh: heroin, kokain, ganja.
- 2) Golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi sebagai pilihan. Contoh: morvin dan petidin.
- 3) Golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: kodein. Perubahan penggolongan narkotika diatur dalam Permenkes No.58 Tahun 2017. (Sri Delyanti, dkk, 2022)

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Psicotropika mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psicotropika digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu Psicotropika golongan I (psicotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan), Psicotropika golongan II (psicotropika yang dapat digunakan untuk pengobatan dan terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan), Psicotropika golongan III (psicotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan), Psicotropika golongan III (psicotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan). (Ihwanul Hakim, dkk, 2020).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang - undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diIndonesia sangat memprihatinkan. (Lesson Sihotang & Gelora Butar-Butar, 2021).

Saat ini permasalahan narkotika tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja namun sudah melibatkan

perempuan dalam menjalankan aksinya baik sebagai pengguna maupun sebagai Pengedar. Tindak Pidana Narkotika sampai sekarang belum bisa hilang dari Negara Indonesia padahal pihak-pihak penegak hukum telah melakukan berbagai upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana ini, namun pada kenyataannya masih saja sulit untuk ditanggulangi secara efektif dan para pelaku seakan tidak jera untuk mengulangi tindak pidana narkotika tersebut. (Fausiah, dkk, 2024). Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi (Anggalana, 2022):

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini merupakan golongan yang paling tinggi atau yang memberikan efek yang paling kuat bagi penggunaannya. Adapun jenis narkotika golongan I dalam Undang-Undang Narkotika dalam lampiran 1 disebutkan ada 65 jenis. (Eduward, dkk, 2019)

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling dikenal atau populer dikalangan penyalahgunanya adalah jenis heroin yang merupakan keturunannya dari jenis morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas dari bunga opium yang mempunyai kandungan zat morfina yang banyak digunakan dalam pengobatan seperti batuk atau diare. Dan ada juga heroin dari jenis sintetis yang biasa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit yang disebut *pelhipidine* dan *methafone*. Narkotika golongan ini ini sangat banyak yaitu sebanyak 86 jenis, sebagaimana telah terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. (Handito, dkk, 2020)

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengobatan serta digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan III ini terdapat sebanyak 14 jenis, hal ini telah terlampir dalam Undang-Undang Narkotika

Tindak pidana dibidang narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. (Denny Latumaerissa, 2020) Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya sebagai berikut:

- a. Kejahatan penguasaan narkotika Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika berupa menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, dan Pasal 122 Undang-undang narkotika. Perbedaan masing-masing pasal tersebut adalah Pasal 111 mengatur tentang golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 112 mengatur tentang golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Pasal 117 mengatur tentang golongan II, Pasal 122 mengatur tentang golongan III. Dan terdapat perbedaan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku disetiap golongan. (Asmin Fransiska, 2019)
- b. Kejahatan produksi narkotika Kejahatan produksi narkotika bukan hanya memproduksi narkotika tetapi juga mengatur perbuatan mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika. Diatur pada Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 Undang-undang narkotika. Pasal 113 mengatur tentang golongan I, Pasal 118 mengatur tentang golongan 118, dan Pasal 123 mengatur tentang golongan III. Setiap golongan terdapat perbedaan sanksi hukuman.
- c. Kejahatan Jual beli narkotika Kejahatan jual beli narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124 Undang-undang narkotika. Pasal 114 mengatur golongan I, Pasal 119 mengatur golongan II, Pasal 124 mengatur golongan III narkotika

dan disetiap golongan narkotika terdapat perbedaan sanksi hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku.

- d. Kejahatan pengiriman atau transito narkotika Kejahatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika diatur dalam Pasal 115, Pasal 120, dan 125 Undang-undang narkotika. Pasal 115 mengatur golongan I, Pasal 120 mengatur golongan II dan Pasal 125 mengatur tentang golongan III narkotika dan terdapat perbedaan sanksi pada setiap golongan narkotika.
- e. Kejahatan penyalahgunaan narkotika Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. (Muammar, 2019) Tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk orang lain yaitu setiap orang yang melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain maka akan dikenakan hukuman yang diatur dalam Pasal 116 untuk golongan I, Pasal 121 untuk golongan II dan Pasal 126 untuk golongan III narkotika. Setiap masing-masing golongan memiliki sanksi hukuman yang berbeda. Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-undang narkotika.
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika Undang undang narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan dan atau pihak keluarganya yang melaporkan sesuai dengan pasal 55. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-undang narkotika.
- g. Kejahatan yang menyangkut label narkotika Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika sesuai ketentuan pasal 45 Undang-Undang Narkotika. Apabila pengurus Industri Farmasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 maka akan dipidana sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 135 Undang-undang narkotika.
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika Yang dimaksud proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dalam Undang-Undang Narkotika barang siapa menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan akan dipidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 138 Undang-undang narkotika.
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnaan narkotika Barang yang berkenaan dengan tindak pidana akan dilakukan penyitaan yang nantinya sebagai barang bukti dalam pengadilan dan bila sudah ada keputusan maka barang-barang hasil sitaan tersebut kemudian dilakukan pemusnahan. Penyitaan dan pemusnahan tersebut dilakukan oleh penyidik, bila penyidik tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka hal tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-undang narkotika.
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka persidangan, maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-undang narkotika, sanksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan, maka akan dipidana sesuai ketentuan pasal 143 Undang-undang narkotika.
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-undang narkotika untuk memproduksi, menyalurkan, atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan kegiatan narkotika tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian Pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana dalam pasal 147 Undang-Undang narkotika.
- l. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur Kejahatan dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika.

Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Sebagai Pemilik Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor: 463/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan kepada monodualistik bahwa asal kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan yang harus berpasangan disejajar dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. (Barda Nawawi Arif, 2017). Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. (Moeljatno, 2015)

Mempertanggungjawabkan seorang dalam hukum pidana merupakan peristiwa meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan menurut kesalahan yang dilakukan oleh pembuatnya. Kesalahan (*culpability*) menjadi penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dimaknai sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. (Fahrizal S. Siagian, 2023)

Tindak pidana narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disahkan pada tanggal 12 oktober 2009 menggantikan Undang Undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. (Kailwa, Baharuddin Badaru & Satrih, 2021). Penulis akan melakukan analisis berkaitan dengan kasus dengan menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah berlaku. Berikut ini penulis akan menguraikan membahas kasus pelaku kejahatan pemilikan narkotika golongan I:

1. Posisi kasus

Peristiwa pidana dilakukan Terdakwa Evi Maharani pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pertiwi Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram), adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara:

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 00.58 terdakwa Evi Maharani diminta oleh Romi (belum tertangkap) yang merupakan pacar terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada terdakwa kemudian keesokannya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 01.09 wib, terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Ilham (belum tertangkap) dan berjanji berjumpa di Jalan Bersama Gang Ubi Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung lalu sekira pukul 13.00 wib, terdakwa bertemu dengan Ilham di Jalan Bersama Gang Ubi Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung lalu Ilham memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram) kepada terdakwa dan Ilham meminta terdakwa untuk mengirimkan uang pembayarannya sebesar Rp. 4.400.000, (empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram) lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 wib, pada saat terdakwa berada di Jalan Pertiwi Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Polrestabes

Medan (saksi M. Erginda Sialahan,SH dan saksi Ricky Swanda,SH) yang merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan tersebut mendekati terdakwa sehingga terdakwa yang merasa ketakutan lalu menjatuhkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram) yang disimpan terdakwa didalam kantong jaket bagian kanan yang dipakai terdakwa ke tanah, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram) ditanah yang letaknya tidak jauh dari terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram) adalah pesanan Romi yang akan diantarkan terdakwa kepada Romi di Jalan Tabuyong Tapanuli Selatan pada pukul 19.00 wib dan terdakwa menerangkan mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis sabu kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

2. Analisis Dakwaan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum tersebut telah melakukan tuntutan pidana terhadap terdakwa (Evi Maharani) yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Evi Maharani, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evi Maharani dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram) dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah)

3. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Majelis Hakim telah diperoleh fakta-fakta hukum dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi- Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Pertiwi Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung dan pada saat penangkapan Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram) ditanah yang tidak jauh jaraknya dari Terdakwa;

- b. Bahwa Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram) yang disimpan terdakwa didalam kantong jaket bagian kanan yang dipakai terdakwa ke tanah
- c. Bahwa barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari Ilham (belum tertangkap) seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) atas pesanan Romi (belum tertangkap) dan akan diantarkan oleh Terdakwa kepada Romi yang merupakan pacar Terdakwa di Jalan Tabuyong Tapanuli Selatan;
- d. Hasil Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mandala sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 22/01.37.00/2024 tanggal 13 Januari 2024 terhadap barang bukti narkotika atas nama terdakwa Evi Maharani berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram);
- e. Hasil Pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik Nomor LAB: 334/NNF/2023 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan 2. AKP R. Fani Miranda, ST, Apt dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram) yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Evi Maharani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tanpa hak atau melawan hukum

Berdasarkan keterangan Saksi M.Erginda Siallagan,SH, dan Saksi Ricky Swanda SH, dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi- Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Pertiwi Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung dan pada saat penangkapan Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram) ditanah yang tidak jauh jaraknya dari Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat memperhatikan ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa terlepas apakah kemudian 1 (satu) klip plastik yang berisikan Kristal Putih yang disebut oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dengan istilah Shabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram) adalah benar mengandung Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap sub unsur Tanpa Hak dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti.

- 2) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Pertiwi Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung dan pada saat penangkapan Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram) ditanah yang tidak jauh jaraknya dari Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram) yang disimpan terdakwa didalam kantong jaket bagian kanan yang dipakai terdakwa ke tanah dan barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika

jenis sabu Terdakwa peroleh dari Ilham (belum tertangkap) seharga Rp. 4.400.000, (empat juta empat ratus rbu rupiah) atas pesanan Romi (belum tertangkap) dan akan diantarkan oleh Terdakwa kepada Romi yang merupakan pacar Terdakwa di Jalan Tabuyong Tapanuli Selatan. Dengan demikian terhadap sub unsur menguasai dalam unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena unsur tindak pidana tersebut di atas bersifat alternatif, maka dengan terbuhtinya sub unsur menguasai tersebut di atas, maka terhadap unsur tindak pidana lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dikesampingkan

3) Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram) selanjutnya telah dilakukan uji laboratirrie berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik Nomor LAB: 334/NNF/2023 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan 2. AKP R. Fani Miranda, ST, Apt dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram) yang pada BAB III mengambi kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Evi Maharani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terbukti menurut hukum

4) Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa terhadap tanaman Narkotika jenis shabu tersebut tersebut selanjutnya telah dilakukan penimbangan berdaarkan bukti surat berupa Hasil Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mandala sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 22/01.37.00/2024 tanggal 13 Januari 2024 terhadap barang bukti narkotika atas nama terdakwa Evi Maharani berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram). Dengan demikian terhadap unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam unsur tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Analisis Hukum

Majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yakni: perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan antara lain:

- 5) Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- 6) Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang dan memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) dan ketentuan lain dalam Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan, terdakwa dijatuhkan pidana dengan amar:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Evi Maharani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram); Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan analisis penulis atas pertimbangan Majelis Hakim terhadap penjatuhan pidana bagi Terdakwa telah memberikan putusan yang tepat memberikan keadilan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena apabila merujuk pada ancaman pidana sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Apabila dihubungkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dimiliki Terdakwa berdasarkan barang bukti sudah beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana Hasil Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mandala sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 22/01.37.00/2024 tanggal 13 Januari 2024 terhadap barang bukti narkotika atas nama Terdakwa Evi Maharani berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram). Meskipun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut Terdakwa 8 tahun pidana penjara dimana Majelis Hakim memberikan pertimbangan tersendiri hanya menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan bagi diri Terdakwa dan putusan pidana tersebut telah setimpal atas perbuatan Terdakwa.

KESIMPULAN

Simpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini ditemukan bahwa bentuk pengaturan hukum terhadap pelaku kejahatan sebagai pemilik narkotika golongan I sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimulai dari Pasal 111 s.d Pasal 119 baik penyalahguna narkotika, pengedar dan penjual pemilik narkotika. Pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan sebagai pemilik narkotika golongan I berdasarkan putusan nomor: 463/Pid.Sus/2024/PN Mdn, yaitu hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku setelah melakukan pemeriksaan persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti menguasai narkotika golongan I jenis sabu sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 334/NNF/2023 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara sehingga pelaku terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dimiliki Terdakwa Evi Maharani berdasarkan barang bukti sudah beratnya melebihi 5 (lima) gram, Hasil Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mandala sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 22/01.37.00/2024 tanggal 13 Januari 2024 terhadap barang bukti narkotika atas nama terdakwa Evi Maharani berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima gram). Sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan tersendiri hanya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan selain itu pertimbangan hakim juga melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri terdakwa.

REFERENSI

- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amrani. H & Mahrus Ali (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Anggalana. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Metamfetamena) Jenis Kristal Shabu Yang Dikonsumsi Oleh Seorang Pecandu (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk), *Unizar Law Review*, .5 (2): 248
- Diansyah. Y. (2023). Penerapan Pidana Penjara Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karawang), *Jurnal Bedah Hukum*, 7 (2) : 219
- Dianta. I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana.
- Delyanti. S, dkk. (2022) Analisa Yuridis Bagi Pelaku Narkotika Yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar Dalam Undang-Undang Narkotika, *Indonesia Journal of Law*, 1 (1): 113
- Eduward, dkk. (2019). Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara”, *USU Law Journal*, 4 (2): 71.
- Fausiah, dkk. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tingginya Angka Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Parepare, *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5 (2) 412
- Fransiska. A (2019). *Anomaly Kebijakan Narkotika*, Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Handito, dkk. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak dalam Wilayah Hukum Polda Jateng”. *Diponegoro Law Review*, 5 (2): 8
- Hakim. I, dkk. (2020). Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pengekar Psikotropika Dengan Resep Dokter Di Satuan Resesre Narkoba Polresta Yogyakarta Dan Polres Sleman, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4 (1): 2
- Komariah. (2022). *Analisis Pemidanaan Terhadap Pelanggaran Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt)*, Jakarta, Universitas Nasional.
- Kailwa, Badaru. B & Satrih, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks, *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021: 135-147
- Latumaerissa. D. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Belo*, 5 (1): 71
- Muammar. (2019). Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika, *Jurnal Al-Ijtimaayah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 5, (1): 41
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhamad, S. L. O (2021). Kejahatan Narkotika Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7 (3): 393
- Mukti. F & A.Yulianto. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta, Pustaka Pelajar
- Nawawi Arif. B. (2017). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT: Citra Aditya Bakti.
- Ratna WP. (2017). *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta, Legality.
- Renggong. R. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Siagian. S. S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika, *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, 2 (2): 73
- Salim. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Depok: Raja Grafindo Persada.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 1 September 2025

- Simatupang. R. A., Siagian. A. H. & Zulyadi. R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5 (2): 1138
- Sihotang. L & Butar-Butar. G. (2021). Analisis Pinalti Hukum Mati Kepada Perantara Jual Beli Narkotika Dan Pembelian Kategori Tanaman Narkotika (Studi Kasus NO. 1991/PID.SUS/2019/PN MDN), *Nommensen Journal Of Legal Opinion (NJLO)*, 2 (1): 25
- Taufik M. M. (2023). *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, ghalia Indonesia.
- Tarigan. A.I. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6. (2): 147.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

240

